

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR: 42

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Peraturan Wali Kota Cilegon 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) perlu diperbaharui;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wali Kota Cilegon Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1094);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 89/Menkes/SK/II/2013 tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
19. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP);

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 32) ditambah, diantara ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1b) dan ayat (1c), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (1a) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja termasuk dan Pegawai Tidak Tetap yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (1b) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tenaga Kerja Kontak (TKK), Tenaga Kerja Harian (THL) dan Tenaga Kerja Sukarela

- (1c) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi (STR) dan Surat Izin Praktek atau Kerja sesuai profesi kesehatan masing-masing.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variable :
- a. Jenis ketenagaan dan/ atau jabatan ; dan
 - b. Kehadiran.
- (2a) Jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) berdasarkan Keputusan Wali Kota bagi tenaga yang termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak, Surat Penugasan/ Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kerja Kontrak, Tenaga Kerja Sukarela , Tenaga Harian Lepas.
- (3) Variable jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. Tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut:
- a. Tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;

- b. Tambahan nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN ; dan
 - c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (4a) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara , diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (4b) Setiap tenaga sebagai mana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki masa kerja yaitu :
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh) dan;
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Variable kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

- (7) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sbb :

$$\frac{\text{Presentase kehadiran} \times \text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggung Jawab Program yang dipegang}}{\text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}} \times$$

Total Jumlah Seluruh Point

Keterangan:

Persentase kehadiran = jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan

- (8) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 29 Mei 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,